

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS

A. Sertifikasi

1. Pengertian Sertifikasi

Guru merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan berada di titik sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan yang diarahkan pada perubahan-perubahan kualitatif. Setiap usaha peningkatan mutu pendidikan seperti pembaharuan kurikulum, pengembangan metode-metode mengajar, penyediaan sarana dan prasarana hanya akan berarti jika melibatkan guru. Artinya titik total pembangunan pendidikan tergantung dari bagaimana membangun mutu guru ke arah yang profesional.

Dalam kenyataannya mutu guru di Indonesia sangat beragam dan rata-rata masih dibawah standar yang telah ditentukan. Banyak guru yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan dan belum mempunyai kompetensi yang telah disyaratkan.

Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kompetensi atau surat keterangan sebagai pengakuan terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan setelah lulus uji kompetensi. Sertifikat berasal dari kata certification yang berarti diploma atau pengakuan secara resmi kompetensi seseorang untuk memangku sesuatu jabatan profesional. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai surat bukti kemampuan mengajar dalam mata pelajaran, jenjang dan bentuk

pendidikan tertentu seperti yang diterangkan dalam sertifikat kompetensi tersebut (Depdiknas, 2007:5).

Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 pasal 2, disebutkan bahwa pengakuan guru sebagai tenaga yang profesional dibuktikan dengan sertifikasi pendidik. Selanjutnya pasal 11 menjelaskan bahwa sertifikasi pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

Menurut Sumani (2006:8) sertifikat pendidik adalah bukti formal dari pemenuhan dua syarat, yaitu kualifikasi akademik minimum dan penguasaan kompetensi minimal sebagai guru. Sedangkan menurut Trianto dan Tutik (2007:9) Sertifikat pendidik adalah surat keterangan yang diberikan suatu lembaga pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi sebagai bukti formal kelayakan profesi guru, yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan minimum dan menguasai kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran.

Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi (Mulyasa, 2007:34).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sertifikasi pendidik adalah suatu bukti pengakuan sebagai tenaga profesional yang telah dimiliki oleh seorang pendidik dalam melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan

tertentu, setelah yang bersangkutan menempuh uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi.

2. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi

Menurut Wibowo dalam Mulyasa (2007:35) mengungkapkan bahwa tujuan sertifikasi guru adalah (1) melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan, (2) melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan, (3) membantu dan melindungi lembaga penyelenggaraan pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten, (4) membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan, (5) memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.

Sedangkan menurut Departemen Pendidikan Nasional mengungkapkan bahwa tujuan sertifikasi guru adalah (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan, dan (3) peningkatan profesionalitas guru.

Manfaat sertifikasi pendidik dan kependidikan menurut Mulyasa (2007: 5) yaitu untuk pengawasan dan penjaminan mutu tenaga kependidikan dalam rangka pengembangan kompetensi, pengembangan karir tenaga kependidikan secara berkelanjutan dan peningkatan program pelatihan yang lebih bermutu.

Adapun manfaat sertifikasi guru menurut Departemen Pendidikan Nasional dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
- c. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- d. Meningkatkan kesejahteraan guru.

Sasaran program sertifikasi guru ini adalah semua guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik sebagaimana diatur dalam UUGD Pasal 9, dan PP Nomor 19 tahun 2005 Pasal 28 ayat (2) yaitu minimal sarjana atau diploma empat (S1/D-IV) yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan.

3. Kerangka Sertifikasi

Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Sertifikasi dapat berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya dan symposium (UU RI No.20/2003 pasal 61). Sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Sertifikasi guru dikenakan terhadap calon guru lulusan LPTK maupun yang berasal dari perguruan tinggi nonkependidikan bidang ilmu tertentu yang ingin memilih guru sebagai profesi. Bagi lulusan dari perguruan tinggi nonkependidikan sebelum mengikuti uji sertifikasi dipersyaratkan mengikuti program pembentukan kemampuan mengajar di LPTK.

Kerangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi guru baik lulusan sarjana kependidikan maupun lulusan sarjana nonkependidikan, menurut Mulyasa (2007:40) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, lulusan program sarjana kependidikan sudah mengalami pembentukan kompetensi mengajar, sehingga mereka hanya memerlukan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh pendidikan tinggi yang memiliki Program Pengadaan Tenaga Kependidikan (PPTK) terakreditasi dan ditunjuk oleh Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional.

Kedua, lulusan program sarjana nonkependidikan harus terlebih dahulu mengikuti proses pembentukan kompetensi mengajar pada perguruan tinggi yang memiliki Program Pengadaan Tenaga Kependidikan (PPTK) secara terstruktur. Setelah dinyatakan lulus dalam pembentukan kompetensi mengajar, baru mengikuti sertifikasi.

Ketiga, penyelenggara program Pembentukan Kompetensi Mengajar dipersyaratkan adanya status lembaga LPTK yang terakreditasi. Sedangkan untuk pelaksanaan uji kompetensi sebagai bentuk audit atau evaluasi kompetensi mengajar guru harus dilaksanakan oleh LPTK terakreditasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ditjen Dikti Depdiknas.

Keempat, peserta uji kompetensi yang telah dinyatakan lulus, baik yang berasal dari lulusan program sarjana pendidikan maupun sarjana nonkependidikan diberikan sertifikat kompetensi sebagai bukti yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk melakukan praktik dalam bidang profesi guru pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Kelima, peserta uji kompetensi yang berasal dari guru yang sudah melaksanakan tugas dalam interval waktu tertentu sebagai bentuk kegiatan penyegaran dan pemutakhiran kembali sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta persyaratan dunia kerja. Disamping itu uji kompetensi juga diperlukan bagi yang tidak melakukan tugas profesinya sebagai guru dalam jangka waktu tertentu.

4. Standar Kompetensi Guru dalam Sertifikasi

Menurut Broke and Stone dalam Mulyasa (2007:25) kompetensi guru sebagai .. descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful (kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakekat perilaku guru yang penuh arti).

Menurut UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Sedangkan menurut Mulyasa (2007:26) menyatakan bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan. Kompetensi guru menunjuk kepada performance dan perbuatan yang

rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu di dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan.

Dari uraian di atas, nampak bahwa kompetensi guru merupakan gambaran tentang kemampuan guru yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan perilaku guru yang harus dikuasai agar dapat menjalankan tugas secara professional.

Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional (UUGD No.14 Tahun 2005 : pasal 10). Empat kompetensi guru seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut merupakan standar kompetensi yang harus dikuasai oleh guru. Dengan kompetensi tersebut diharapkan guru dapat melaksanakan tugas sebagai tenaga kependidikan yang professional yaitu sebagai agen pembelajaran.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Guru dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap terbuka, kritis dan skeptis untuk mengaktualisasi penguasaan isi bidang studi.

Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik,

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

5. Prinsip Sertifikasi Guru

Menurut Depdiknas (2007:9) bahwa prinsip sertifikasi guru adalah sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan secara Objektif, Transparan, dan Akuntabel
Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan, yang sebagai suatu sistem meliputi masukan, proses, dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.
- b. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu guru dan kesejahteraan guru
Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non PNS/swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.
- c. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis
Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu

pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran.

Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, perlu dilakukan penilaian terhadap unjuk kerjanya, sebagai bukti penguasaan seperangkat kompetensi yang dipersyaratkan. Instrumen penilaian kompetensi tersebut dapat berupa tes dan non tes. Pengembangan instrumen penilaian kompetensi guru dilakukan oleh LPTK tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan standar yang sama untuk seluruh Indonesia.

- e. **Menghargai pengalaman kerja guru**
Pengalaman kerja guru disamping lamanya guru mengajar juga termasuk pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, karya yang pernah dihasilkan baik dalam bentuk tulisan maupun media pembelajaran, serta aktifitas lain yang menunjang profesionalitas guru. Hal ini diyakini bahwa pengalaman kerja guru dapat memberikan tambahan kompetensi guru dalam mengajar. Dalam beberapa hal, guru yang mempunyai masa kerja lebih lama akan lebih berpengalaman dalam melakukan pembelajaran dibanding dengan guru yang masih relatif baru. Oleh karena itu, pengalaman kerja guru perlu mendapat penghargaan sebagai salah satu komponen yang diperhitungkan dalam sertifikasi guru.
- f. **Jumlah Peserta Sertifikasi Guru Ditetapkan oleh Pemerintah**
Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing Propinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/ Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

6. Persyaratan Sertifikasi Guru

Menurut Kemendiknas (2010:16), berikut persyaratan yang harus disiapkan bagi rekan guru yang ditetapkan mengikuti sertifikasi 2010.

a. Persyaratan Umum

1. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah Binaan Kementerian Pendidikan Nasional kecuali guru Agama.
Sertifikasi guru bagi guru Agama dan semua guru yang mengajar di

Madrasah diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Kementerian Agama. (Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama : Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007).

2. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan :
 - a) bagi pengawas satuan selain dari guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), atau
 - b) bagi pengawas selain dari guru yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru harus pernah memiliki pengalaman formal sebagai guru.

Contoh 1:

Seorang pengawas A yang tidak pernah menjadi guru dialih tugaskan dari pejabat struktural menjadi pengawas pada bulan September 2008. Pengawas A dapat mengikuti sertifikasi guru karena diangkat sebagai pengawas sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ditetapkan.

Contoh 2:

Seorang pengawas B dialih tugaskan dari pejabat struktural menjadi pengawas pada bulan Mei 2009. Pengawas H memiliki pengalaman mengajar selama 15 tahun sebagai guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pengawas B dapat mengikuti sertifikasi guru meskipun

diangkat sebagai pengawas setelah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ditetapkan karena pengawas B tersebut pernah menjadi guru.

Contoh 3:

Seorang pengawas C yang tidak pernah menjadi guru dialih tugaskan dari pejabat struktural menjadi pengawas pada bulan Mei 2009. Pengawas C tidak dapat mengikuti sertifikasi guru karena diangkat sebagai pengawas bukan dari guru setelah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ditetapkan.

3. Guru bukan PNS harus memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota.
4. Pada tanggal 1 Januari 2011 belum memasuki usia 60 tahun.
5. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

b. Persyaratan Khusus Untuk Guru yang Mengikuti Penilaian Portofolio dan PLPG

1. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan.
2. Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 6 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang- Undang Nomor 14

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit yang bersangkutan sudah menjadi guru.

3. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang BELUM memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila:

- a) pada 1 Januari 2011 sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau
- b) mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat).

c. Persyaratan Khusus untuk Guru yang mengikuti Pemberian Sertifikat secara Langsung (PSPL)

1. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
2. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

7. Mekanisme Sertifikasi Guru

Menurut Depdiknas (2007:12), penyelenggara sertifikasi guru melalui pendidikan profesi dan uji kompetensi adalah perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dengan beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sertifikasi guru bagi calon guru dan guru yang sudah mengajar dilaksanakan melalui mekanisme yang berbeda didasarkan atas penghargaan terhadap pengalaman kerja guru.

a. Guru Prajabatan (Calon Guru)

Sertifikasi guru bagi calon guru dilakukan melalui pendidikan profesi yang diakhiri dengan uji kompetensi. Uji kompetensi melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai standar kompetensi. Ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup wawasan atau landasan kependidikan, materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi mata pelajaran, konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran. Ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktek pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional pada satuan pendidikan yang relevan.

Beban belajar pada pendidikan profesi berkisar antara 18 (delapan belas) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester. Penetapan beban belajar berdasarkan persyaratan latar belakang bidang keilmuan dan satuan pendidikan tempat penugasan. Bobot muatan belajar untuk lulusan program S1/D-IV kependidikan dititikberatkan pada penguatan pada

kompetensi profesional. Sedangkan bobot muatan belajar untuk lulusan program S1/D-IV non kependidikan dititikberatkan pada pengembangan kompetensi pedagogik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 10 ayat 1 tercantum pula bahwa "sertifikasi pendidik bagi calon guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi guru". Lalu pada ayat 2 yaitu "calon guru yang tidak memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan". Selanjutnya pada ayat 3 yaitu

"calon guru yang tidak memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetapi diperlukan oleh daerah khusus yang membutuhkan guru dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan".

Kemudian pada ayat 4 tercantum "sertifikat pendidik sah berlaku untuk melaksanakan tugas sebagai guru setelah mendapatkan nomor registrasi guru dari departemen". Pada ayat 5 masih pasal 10 yaitu "calon guru dapat memperoleh lebih dari satu sertifikat pendidik, tetapi hanya dengan satu nomor registrasi guru dari departemen". Ayat 6 tercantum "ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan Peraturan Menteri".

b. Guru Dalam Jabatan

Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan melalui (1) Penilaian Portofolio, dan (2) jalur Pendidikan. Sertifikasi melalui penilaian portofolio didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas)

Nomor 18 Tahun 2007 berada dalam (Buku 2 Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio : Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 2008).

Bagi guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV dapat langsung mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan pemerintah. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencakup:

- (a) kualifikasi akademik,
- (b) pendidikan dan pelatihan,
- (c) pengalaman mengajar,
- (d) hasil karya perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,
- (e) penilaian dari atasan dan pengawas,
- (f) prestasi akademik,
- (g) karya pengembangan profesi,
- (h) keikutsertaan dalam forum ilmiah,
- (i) pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial,
- (j) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Guru yang belum memenuhi standar penilaian portofolio akan diberikan pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi atau lembaga lain yang

ditetapkan oleh pemerintah. Bagi guru yang lulus uji kompetensi mendapat sertifikat pendidik. Bagi guru yang gagal uji kompetensi diberi kesempatan untuk mengulang hanya untuk bagian yang belum dikuasainya.

Guru dalam jabatan yang memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV tidak sesuai dengan mata pelajaran atau satuan pendidikan yang diampunya, keikutsertaan dalam pendidikan profesi atau uji kompetensi dilakukan berdasarkan mata pelajaran, dan/atau satuan pendidikan yang diampunya. Misalnya, guru memiliki kualifikasi akademik Fisika tetapi mengajar Matematika memilih disertifikasi sebagai guru Matematika, penilaian portofolio dinilai dengan instrumen guru Matematika. Sertifikat profesi guru diberikan setelah lulus sertifikasi sesuai dengan pilihan sertifikasinya. Ini berarti yang bersangkutan harus mengampu mata pelajaran sesuai dengan sertifikat profesi yang diterimanya.

B. Kinerja guru

1. Pengertian Kinerja

Mangkunegara (2004:67) mendefinisikan kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sulistiyani dan Rosidah (2003:223) menyatakan kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Secara definitif Bernandin dan Russell dalam Sulistiyani dan Rosidah (2003:220) juga mengemukakan kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan, serta waktu. Sedangkan Wibowo (2007:4) sendiri mengemukakan:

Kinerja merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan sumber daya manusiannya akan mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam menjalankan kinerja.

Kemudian pengertian kinerja ini sesuai dengan pengertian kinerja dalam kamus besar bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1993:503) bahwa “kinerja adalah 1) sesuatu yang dicapai, 2) prestasi yang diperlihatkan, 3) kemampuan kerja”.

Berdasarkan pengertian tentang kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil atau taraf kesuksesan yang dicapai seseorang dalam bidang pekerjaannya menurut kriteria tertentu dan dievaluasi oleh orang-orang tertentu terutama atasan pegawai yang bersangkutan.

2. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah menilai rasio hasil kerja nyata dari standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan. (Hasibuan, 2005:87). Menurut Andrew F. Sikula dalam Hasibuan (2005), penilaian kinerja adalah evaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan dan ditujukan untuk pengembangan.

Dale Yoder dalam Hasibuan (2005:85) mendefinisikan penilaian kinerja sebagai prosedur yang formal dilakukan di dalam organisasi untuk mengevaluasi

pegawai dan sumbangan serta kepentingan bagi pegawai. Sedangkan menurut Siswanto (2003: 231) sendiri mengemukakan:

Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen atau penyelia. Penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian atau deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu biasanya setiap akhir tahun.

Kemudian Kreitner dan Kinicki (Wibowo, 2007:352), penilaian kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluative atas sifat, perilaku seseorang, atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personil". Sementara itu, Newstrom dan Davis (Wibowo, 2007:352) memandang penilaian kinerja sebagai suatu proses penilaian kinerja pekerja, membagi informasi dengan mereka, dan mencari cara memperbaiki kinerjanya".

Berdasarkan uraian-uraian mengenai penilaian kinerja dari beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan penilaian kinerja sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Melalui penilaian tersebut, maka dapat diketahui bagaimana kondisi riil pegawai dilihat dari kinerja dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Adapun tujuan penilaian menurut Sulistiyani dan Rosidah (2003:224) adalah :

- 1) Untuk mengetahui tujuan dan sasaran manajemen dan pegawai.
- 2) Memotivasi pegawai untuk memperbaiki kinerjanya.
- 3) Mendistribusikan reward dari organisasi atau instansi yang berupa kenaikan pangkat dan promosi yang adil.
- 4) Mengadakan penelitian manajemen personalia.

Secara terperinci manfaat penilaian kinerja bagi organisasi, masih menurut Sulistiyani dan Rosidah (2003:224) adalah :

- 1) Penyesuaian-penyesuaian kompensasi
- 2) Perbaikan kinerja
- 3) Kebutuhan latihan dan pengembangan
- 4) Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, pemecatan, pemberhentian dan perencanaan pegawai.
- 5) Untuk kepentingan penelitian pegawai

3. Konsep Guru

a. Pengertian Guru

Guru merupakan komponen yang paling menentukan dalam sistem pendidikan, yang harus mendapatkan perhatian utama. Dimana figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan pendidikan, dan guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik terutama dalam kegiatan belajar mengajar.

Guru secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik (Anwar Q & Sagala S, 2004 : 120). Karena tugasnya itulah, guru dapat menambah kewibawaanya dan keberadaan guru sangat diperlukan masyarakat, mereka tidak meragukan lagi akan urgensinya guru bagi anak didik.

Menurut Undang-Undang No.14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Kemudian Martinis, Yamin (2006:64) juga mengemukakan pengertian guru yaitu:

Guru adalah seorang figure yang mulia dan dimuliakan banyak orang, kehadiran guru ditengah-tengah kehidupan manusia sangat penting, tanpa ada guru atau seseorang yang dapat ditiru, diteladani oleh manusia untuk belajar dan berkembang, manusia tidak akan memiliki budaya, norma, agama.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru yang professional harus menguasai betul seluk beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan.

Kemudian Uno, Hamzah (2007:15) mengemukakan bahwa guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di bidang pendidikan.

Dari beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian guru di atas, maka dapat disimpulkan bahwa guru adalah orang dewasa yang bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar dan membimbing peserta didik. Guru merupakan komponen paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dari hasil pendidikan yang berkualitas. Maka akan sulit dibayangkan jika ditengah kehidupan manusia tidak ada seorang guru, tidak akan peradaban yang dapat dicatat, dan kita akan tetap hidup dalam tradisi-tradisi kuno.

b. Kualifikasi dan Komepetensi Guru

Djam'an Satori (2000:8) menjelaskan bahwa guru professional dapat direfleksikan dalam kemampuan :

- 1) Merencanakan kegiatan belajar mengajar
- 2) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar
- 3) Menilai proses dan hasil belajar
- 4) Memanfaatkan hasil peningkatan layanan belajar
- 5) Memberikan umpan balik secara tepat, teratur dan terus menerus kepada peserta didik
- 6) Melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar
- 7) Mengembangkan interkasi pembelajaran yang efektif-strategi, metode dan teknik
- 8) Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan
- 9) Mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran
- 10) Memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia buku, perpustakaan, laboratorium, lingkungan sekitar
- 11) Melakukan penelitian praktis (penelitian tindakan kelas) bagi perbaikan pembelajaran.

Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab VI Pasal 6 terkait Kulaifikasi dan Kompetensi menguraikan bahwa : “Guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, serta memiliki sertifikasi profesi”. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VI Pasal 28 terkait Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan menguraikan bahwa :

- 1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajar, sehat jasmanis dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi :
 - a) Kompetensi pedagogik

- b) Kompetensi kepribadian
- c) Kompetensi professional
- d) Kompetensi sosial

Sementara P3G yang dikutip Sardiman (1992:3) mengemukakan tentang kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh seorang guru yaitu:

Standar-standar itu pada gilirannya dirinci secara lebih khusus menjadi 10 kemampuan dasar guru, yaitu:

- a. Penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuannya.
- b. Pengelolaan program belajar mengajar.
- c. Pengelolaan kelas.
- d. Penggunaan media dan sumber pembelajaran.
- e. Penguasaan landasan-landasan kependidikan.
- f. Pengelolaan interaksi belajar mengajar.
- g. Penilaian prestasi siswa.
- h. Pengenalan fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan.
- i. Pengenalan dan penyelenggaraan administrasi sekolah.
- j. Pemahaman prinsip-prinsip dan pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan peningkatan mutu pengajaran.

Lebih lanjut P3G yang dikutip Sadirman (1992:3) memaparkan kesepuluh kompetensi tersebut sebagai berikut:

- a. Menguasai bahan (materi), sebagai prasyarat pemula sebelum melakukan proses pembelajaran, seorang guru harus menguasai bahan (materi) yang akan diajarkan dan bahan pendukung lainnya (termasuk alat dan bahan praktikum). Dengan demikian, guru harus menguasai materi yang dipersyaratkan oleh kurikulum serta menguasai bahan pengayaan/materi penunjang lainnya dalam mata pelajaran yang akan diajarkan.
- b. Mengelola program belajar mengajar, sebagai guru yang professional, hendaknya mampu mengelola program belajar mengajar, melalui beberapa tahapan yaitu: (1) merumuskan tujuan instruksional dari setiap pokok/topik bahasan yang akan diajarkan; (2) mengenal dan dapat menggunakan proses instruksional yang tepat. Artinya, bahwa setelah guru membuat satuan pelajaran, guru harus telah menguasai prosedur dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam KBM; (3) melaksanakan program belajar mengajar, dimana untuk mengetahui daya serap materi yang akan disajikan, biasanya guru melakukan pre-test sebagai tolok ukur pengetahuan awal peserta didik dan melakukan post test setelah pembelajaran selesai, sebagai informasi balik sejauh mana daya serap materi yang akan diajarkan dapat dimengerti oleh siswa; (4) mengenal kemampuan anak didik, dalam mengelola program pembelajaran guru harus mengenal kemampuan setiap peserta didik,

sehingga memudahkan dalam memberikan pelayanan secara individu baik berupa pengayaan maupun remedial; (5) merencanakan dan melaksanakan program remedial. Agar peserta didik memperoleh pemahaman yang sama dan mendasar, perlu mengacu pada prinsip-prinsip belajar tuntas (mastery learning).

- c. Mengelola kelas, agar dapat tercipta suasana kelas yang kondusif dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, guru harus mampu menciptakan iklim kelas (classroom climate) yang dinamis dan serasi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.
- d. Menggunakan media/sumber, agar proses belajar mengajar dapat tercapai dengan maksimal, guru harus mampu memilih dan mengoperasikan media yang dipergunakan. Untuk itu guru harus menentukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengenal, memilih dan menggunakan media; (2) menyiapkan alat-alat bantu pelajaran sederhana; (3) menggunakan dan mengelola laboratorium; (4) menggunakan buku penggunaan; (5) menggunakan fasilitas lain seperti perpustakaan dan alat sekitar (lingkungan) sebagai sumber belajar.
- e. Menguasai landasan-landasan kependidikan. Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengubah perilaku peserta didik. Dalam kaitannya dengan tujuan Negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, landasan kependidikan diarahkan untuk membangun bangsa Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila (sebagai landasan idiil) dan UUD 1945 (sebagai landasan konstitusional). Penyelenggaraan pendidikan mengacu pada Bab XIII pasal 31, yaitu: (1) tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran, dan (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
- f. Mengelola interaksi belajar mengajar. Agar mampu mengelola interaksi belajar mengajar, guru harus menguasai substansi, metodologi, menciptakan iklim kelas yang kondusif, terampil menggunakan media pembelajaran, serta memahami landasan kependidikan. Komponen yang saling berinteraksi satu sama lain tersebut diantaranya pengajar (guru), siswa, tujuan pembelajaran, metode/penyampaian, alat/teknologi, sarana dan penilaian.
- g. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Untuk memperlancar pengelolaan interaksi belajar mengajar, diperlukan informasi pendukung lainnya yaitu guru harus mengetahui prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.
- h. Mengetahui fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan. Di sekolah, guru berperan pula sebagai pembimbing sehingga guru harus mengetahui fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan serta penyelenggaraannya di sekolah sehingga interaksi belajar mengajar di sekolah dapat tercapai secara optimal.
- i. Mengetahui dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Selain berperan sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing, guru juga berperan sebagai administrator. Oleh karena itu, guru harus dapat menyelenggarakan administrasi sekolah. Kegiatan administrasi sekolah yang dimaksud antara lain menyangkut pendataan personil siswa, penyusunan jadwal, presensi siswa,

pengisian rapor, dan lain-lain. Dengan kata lain, kegiatan administrasi sekolah bagi guru meliputi dua aktivitas besar, yaitu coding (catat-mencatat) dan reporting (laporan) tentang kegiatan kelas.

- j. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran. Sebagai pelengkap peran guru sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing, dalam pengabdian kepada masyarakat guru harus mampu berperan sebagai peneliti. Artinya, guru harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, seperti membuat proposal, melakukan observasi (pengamatan), mencatat hasil pengamatan, mengolah dan menganalisis data, serta menulis laporan hasil penelitian.

Sepuluh kompetensi guru di atas merupakan hasil pengembangan yang didasarkan atas analisis tugas-tugas yang harus dikuasai oleh seorang guru profesional yang tercermin sebagai performance dalam menjalankan tugas sehari-hari (Sardirman, 1992:23). Dengan demikian kata kompetensi di sini merupakan indikator kemampuan guru yang dapat diobservasi dan terukur serta sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif.

Kemampuan dasar tersebut merupakan suatu tuntutan profesi sebagai guru dan kemampuan tersebut dapat dijadikan landasan untuk melihat kinerja yang dimiliki oleh para guru. Artinya bahwa kemampuan tersebut hendaknya mampu dipahami dan dikuasai oleh tiap guru sehingga mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien serta akhirnya akan sangat menentukan terhadap mutu pendidikan.

Dalam menjalankan peranannya sebagai guru maka tentunya seorang guru tidak terlepas dari kompetensi atau kemampuan-kemampuan yang harus dimilikinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Adapun kompetensi atau kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru yang dibakukan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis meliputi :

- a. Mengembangkan Kepribadian
 1. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - a) Mengkaji ajaran agama/kepercayaan yang dianut.
 - b) Mengamalkan ajaran-ajaran agama/kepercayaan yang dianut.
 - c) Menghayati peristiwa yang mencerminkan sikap saling menghargai antar umat yang berlainan agama.
 2. Berperan dalam masyarakat sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila
 - a) Mengkaji berbagai cirri manusia Pancasila.
 - b) Mengkaji sifat-sifat kepatriotan bangsa Indonesia.
 - c) Menghayati urutan para patriot dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan.
 - d) Membiasakan diri menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
 - e) Mengkaji hubungan manusia dengan lingkungan alamiah dan buatan.
 - f) Membiasakan diri menghargai dan memelihara mutu lingkungan hidup.
 3. Mengembangkan sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi jabatan guru
 - a) Mengkaji sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki oleh guru.
 - b) Membiasakan diri menerapkan sifat-sifat sabar, demokratis, menghargai pendapat orang lain, sopan santun dan tanggap terhadap pembaharuan.
- b. Menguasai Landasan Kependidikan
 - 1) Mengetahui tujuan pendidikan dasar untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional
 - a) Mengkaji tujuan pendidikan nasional
 - b) Mengkaji tujuan pendidikan dasar
 - c) Meneliti kaitan antara tujuan pendidikan dasar dengan tujuan pendidikan nasional
 - d) Mengkaji kegiatan-kegiatan pengajaran yang menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional.
 - 2) Mengetahui fungsi sekolah dalam masyarakat
 - a) Mengkaji peranan sekolah sebagai pusat pendidikan dan pusat kebudayaan.
 - b) Mengkaji peristiwa-peristiwa yang mencerminkan sekolah sebagai pusat pendidikan dan pusat kebudayaan.
 - c) Berlatih mengelola kegiatan sekolah yang mencerminkan sekolah sebagai pusat pendidikan dan pusat kebudayaan.
 - 3) Mengetahui prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar
 - a) Mengkaji jenis perbuatan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap.
 - b) Mengkaji prinsip-prinsip belajar.
 - c) Berlatih menerapkan prinsip-prinsip belajar dalam kegiatan belajar mengajar.
- c. Menguasai bahan pengajaran
 - 1) Menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar
 - a) Mengkaji kurikulum pendidikan dasar

- b) Mengkaji buku teks pendidikan dasar
 - c) Menelaah buku pedoman khusus bidang studi
 - d) Berlatih melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dinyatakan dalam buku teks dan buku pedoman khusus.
- 2) Menguasai bahan pengayaan
- a) Mengkaji bahan penunjang yang relevan dengan bahan bidang studi pendidikan dasar.
 - b) Mengkaji bahan penunjang yang relevan dengan profesi guru.
- d. Menyusun program pengajaran
- 1) Menetapkan tujuan pengajaran
- a) Mengkaji ciri-ciri tujuan pengajaran
 - b) Berlatih merumuskan tujuan pengajaran
 - c) Berlatih menetapkan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pengajaran yang ingin dicapai
- 2) Memilih dan mengembangkan bahan pengajaran
- a) Berlatih memilih bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pengajaran yang ingin dicapai.
 - b) Berlatih mengembangkan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- 3) Memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar
- a) Mengkaji berbagai metode mengajar
 - b) Berlatih memilih metode mengajar yang tepat
 - c) Berlatih merancang prosedur belajar mengajar yang tepat
- 4) Memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai
- a) Mengkaji berbagai media pengajaran
 - b) Berlatih memilih media pengajaran yang tepat
 - c) Berlatih merancang prosedur belajar mengajar yang tepat
 - d) Berlatih membuat media pengajaran yang sederhana
 - e) Berlatih menggunakan media pengajaran
- 5) Memilih dan memanfaatkan sumber belajar
- a) Mengkaji berbagai jenis dan kegunaan sumber belajar
 - b) Berlatih memanfaatkan sumber belajar yang tepat
- e. Melaksanakan program pengajaran
- 1) Menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat
- a) Mengkaji prinsip-prinsip pengelolaan kelas
 - b) Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi suasana belajar mengajar
 - c) Berlatih menciptakan suasana belajar mengajar yang baik
 - d) Berlatih menangani masalah pengajaran dan pengelolaan
- 2) Mengatur ruang belajar
- a) Mengkaji berbagai model tata ruang belajar
 - b) Mengkaji kegunaan sarana dan prasarana kelas
 - c) Berlatih mengatur ruang belajar yang tepat
- 3) Mengelola interaksi belajar mengajar
- a) Mengkaji cara-cara mengamati kegiatan belajar mengajar
 - b) Berlatih mengamati kegiatan belajar mengajar

- c) Mengkaji berbagai keterampilan dasar mengajar
- d) Berlatih menggunakan berbagai keterampilan dasar mengajar
- e) Mempelajari berbagai pengaturan murid dalam kegiatan belajar mengajar
- f) Berlatih menggunakan berbagai bentuk pengaturan murid dalam kegiatan belajar mengajar
- f. Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan
 - 1) Menilai prestasi murid untuk kepentingan pengajaran
 - a) Mengkaji konsep dasar penilaian pendidikan di pendidikan dasar
 - b) Mengkaji berbagai teknis penilaian
 - c) Berlatih menyusun alat penilaian
 - d) Mengkaji cara mengelola dan menafsirkan data untuk menetapkan taraf pencapaian murid
 - e) Berlatih menyelenggarakan penilaian pencapaian murid
 - 2) Menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan
 - a) Berlatih menyelenggarakan penilaian untuk perbaikan proses belajar mengajar
 - b) Berlatih memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan proses belajar mengajar.
- g. Menyenggarakan program bimbingan
 - 1) Membimbing siswa yang mengalami kesulitan belajar
 - a) Mengkaji konsep-konsep dasar bimbingan untuk pendidikan dasar
 - b) Berlatih mengenal kesulitan belajar murid
 - c) Berlatih memberikan bimbingan kepada murid yang mengalami kesulitan belajar
 - 2) Membimbing murid yang berkelainan dan berbakat khusus
 - a) Mengkaji ciri-ciri anak berkelainan dan berbakat khusus
 - b) Berlatih mengenal kesulitan belajar murid
 - c) Berlatih menyelenggarakan kegiatan untuk anak berkelainan dan berbakat khusus
 - 3) Membina wawasan murid untuk menghargai berbagai pekerjaan di masyarakat
 - a) Mengkaji berbagai pekerjaan yang ada di masyarakat
 - b) Mengahayati berbagai peranan pekerjaan yang ada di masyarakat
 - c) Berlatih menyelenggarakan kegiatan untuk menimbulkan pandangan positif murid terhadap berbagai jenis pekerjaan dalam masyarakat.
- h. Menyenggarakan administrasi sekolah
 - 1) Mengenal pengadministrasian kegiatan sekolah
 - a) Mengkaji berbagai jenis dan sasaran administrasi sekolah
 - b) Mengkaji pedoman administrasi pendidikan dasar
 - 2) Melaksanakan kegiatan administrasi sekolah
 - a) Berlatih membuat dan mengisi berbagai format administrasi sekolah
 - b) Berlatih menyelenggarakan administrasi sekolah
- i. Berinteraksi dengan sejawat dan masyarakat

- 1) Berinteraksi dengan sejawat untuk meningkatkan kemampuan professional
 - a) Mengkaji struktur organisasi Depdikbud
 - b) Mengkaji hubungan kerja professional
 - c) Berlatih menerima dan memberikan balikan
 - d) Membiasakan diri mengikuti perkembangan profesi
- 2) Berinteraksi dengan masyarakat untuk penunaian misi pendidikan
 - a) Mengkaji berbagai lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan pendidikan
 - b) Berlatih menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan yang menunjang usaha pendidikan
- j. Menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran
 - 1) Mengkaji konsep dasar penelitian ilmiah
 - a) Mengkaji konsep dasar penelitian ilmiah yang sederhana
 - b) Berlatih memahami laporan penelitian yang sederhana untuk kepentingan pengajaran
 - 2) Melaksanakan penelitian sederhana
 - a) Berlatih menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran
 - b) Membiasakan diri melakukan penelitian untuk keperluan pengajaran

Begitu banyak kompetensi yang harus dimiliki sehingga kedudukan guru merupakan suatu hal yang sangat mudah untuk dilakukan oleh setiap orang, melainkan guru merupakan suatu profesi yang memiliki nilai profesionalisasi. Maka untuk menjadi seorang guru yang memiliki kompetensi di atas, harus melalui pendidikan profesi dan pengalaman profesi yang memakan waktu yang cukup.

c. Tugas dan Peran Guru

1. Tugas Guru

Guru merupakan sebuah profesi yang memiliki ruang lingkup sebagai pendidik, pengajar dan pelatih peserta didik dalam suatu wadah atau lingkungan pendidikan. Hal itu senada dengan pendapat yang dikemukakan Moh. Uzer Usman (1989:4) bahwa:

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti menuruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.

Dari ungkapan di atas bahwa pada dasarnya guru merupakan profesi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, mengajar dan melatih peserta didik untuk menuju ke arah kedewasaan. Dalam hal ini guru memandu seluruh tahapan perkembangan peserta didik, baik yang meliputi aspek afektif, kognitif dan psikomotornya sehingga mampu berkembang sebagaimana yang diharapkan. Lebih lanjut bahwa guru disamping memiliki peranan sebagai pengajar di kelas juga dia memiliki peranan di luar kelas. Selama ini peranan guru memiliki tempat yang sangat terhormat di mata masyarakat sebagai figur yang baik bagi perilaku dalam bermasyarakat. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Moh. Uzer Usman (2010:5) bahwa :

Tampaknya masyarakat mendudukan guru pada tempat yang terhormat dalam kehidupan masyarakat, yakni di depan member suri teladan, di tengah-tengah membangun, dan di belakang memberikan dorongan dan motivasi. Ing ngarsa sung tolada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.

Lebih lanjut B.Uno, Hamzah (2010:10) mengemukakan secara khusus tugas guru dalam proses pembelajaran secara khusus tugas guru dalam proses pembelajaran tatap muka, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tugas pengajar sebagai pengelola pembelajaran
 - a) Tugas manajerial
Menyangkut fungsi administrasi (memimpin kelas) baik internal maupun eksternal.
 1. Berhubungan dengan peserta didik

2. Alat perlengkapan kelas (material)
3. Tindakan-tindakan professional
- b) Tugas edukasional
 1. Motivasional
 2. Pendisiplinan
 3. Sanksi sosial (tindakan hukum)
- c) Tugas instruksional
Menyangkut fungsi mengajar, bersifat :
 1. Penyampaian materi
 2. Pemberian tugas-tugas pada peserta didik
 3. Mengawasi dan memeriksa tugas
- 2) Tugas pengajar sebagai pelaksana (executive teacher)


Secara umum tugas guru sebagai pengelola pembelajaran adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas yang kondusif bagi bermacam-macam kegiatan mengajar agar mencapai hasil yang baik.

Sedangkan secara khusus, tugas guru sebagai pengelola proses pembelajaran sebagai berikut:

- a) Menilai kemajuan program pembelajaran.
- b) Mampu menyediakan kondisi yang memungkinkan peserta didik, belajar sambil bekerja (*learning by doing*).
- c) Mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar.
- d) Mengkoordinasi, mengarahkan dan memaksimalkan kegiatan kelas.
- e) Mengkomunikasikan semua informasi dari dan/atau ke peserta didik.
- f) Membuat keputusan instruksional dalam situasi tertentu.
- g) Bertindak sebagai manusia sumber.
- h) Membimbing pengalaman peserta didik sehari-hari.
- i) Mengarahkan peserta didik agar mandiri (memberi kesempatan pada peserta didik untuk sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan pada guru)
- j) Mampu memimpin kegiatan belajar yang efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal.

Sedangkan Usman, Uzer (1995:6) mengemukakan bahwa “tugas guru dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis tugas guru, tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas bidang kemasyarakatan”.

Untuk lebih jelasnya ketiga kelompok jenis tugas guru tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Bagan Tugas Guru
(Diadopsi dari Uzer Usman, 2010:8)

2. Peran Guru

Menurut Manan dalam Mulyasa (2005:20) setidaknya ada 19 peran guru yaitu sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasihat, pembaharu, model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreatifitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, actor, emansipator, evaluator, pengawet dan kulminator.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 dan undang-Undang No.14 Tahun 2005 peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengevaluasi dari peserta didik.

Untuk lebih jelasnya dari peran guru di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- *Guru Sebagai Pendidik.* Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggungjawab, wibawa, mandiri dan disiplin. Guru harus memahami nilai-nilai, norma moral dan social, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Guru juga harus bertanggung jawab terhadap tindakannya dalam proses pembelajaran di sekolah. Sebagai pendidik guru harus berani mengambil keputusan secara mandiri berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan.
- *Guru Sebagai Pengajar.* Di dalam tugasnya, guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang dipelajari. Guru sebagai pengajar, harus terus mengikuti perkembangan teknologi, sehingga apa yang disampaikan kepada peserta didik merupakan hal-hal yang up to date dan tidak ketinggalan zaman. Perkembangan teknologi mengubah peran guru dari pengajar yang bertugas menyampaikan materi pembelajaran menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar. Hal itu dimungkinkan karena perkembangan teknologi menimbulkan banyak buku dengan harga relative murah dan peserta didik dapat belajar melalui internet dengan tanpa batasan waktu dan ruang, belajar melalui televise, radio dan surat kabar yang setiap saat hadir di hadapan kita. Derasnya arus informasi, serta cepatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah memunculkan pertanyaan terhadap tugas guru sebagai pengajar. Masihkah guru diperlukan mengajar di depan kelas seorang diri, menginformasikan, menerangkan dan menjelaskan. Untuk itu guru harus senantiasa mengembangkan profesinya secara professional, sehingga tugas dan peran guru sebagai pengajar masih tetap diperlukan sepanjang hayat.
- *Guru Sebagai Pembimbing.* Guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang bertanggungjawab. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Sebagai pembimbing semua kegiatan yang dilakukan oleh guru harus berdasarkan kerjasama yang baik antara guru dengan peserta didik. Sebagai

pembimbing semua kegiatan yang dilakukan oleh guru harus berdasarkan kerjasama yang baik antara guru dengan peserta didik. Guru memiliki hak dan tanggungjawab dalam setiap perjalanan yang direncanakan dan dilaksanakannya.

- *Guru Sebagai Pengarah.* Guru adalah seorang pengarah bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. Sebagai pengarah guru harus mampu mengarahkan peserta didik dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, mengarahkan peserta didik dalam mengambil suatu keputusan dan menemukan jati dirinya. Guru juga dituntut untuk mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya, sehingga peserta didik dapat membangun karakter yang baik bagi dirinya dalam menghadapi kehidupan nyata di masyarakat.
- *Guru Sebagai Pelatih.* Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih, yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik. Pelatihan yang dilakukan, disamping harus memperhatikan kompetensi dasar dan materi standar, juga harus memperhatikan perbedaan individual peserta didik dan lingkungannya. Untuk itu guru harus banyak tahu, meskipun tidak mencakup semua hal dan tidak setiap hal secara sempurna, karena hal itu tidaklah mungkin.
- *Guru Sebagai Penilai.* Penilaian atau evaluasi merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar, atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Sebagai suatu proses, penilaian dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dan dengan teknik yang sesuai, mungkin tes atau non tes. Teknik apapun yang dipilih, penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang meliputi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Mengingat kompleksnya proses penilaian, maka guru perlu memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memadai. Guru harus memiliki teknik evaluasi, baik tes maupun non tes yang meliputi jenis-jenis masing-masing teknik, karakteristik, prosedur pengembangan, serta cara menentukan baik atau tidaknya ditinjau dari berbagai segi validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran soal.

4. Kinerja Guru

Kinerja guru adalah kemampuan dan usaha guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran sebaik-baiknya dalam perencanaan program pengajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Kinerja guru

yang dicapai harus berdasarkan standar kemampuan profesional selama melaksanakan kewajiban sebagai guru di sekolah.

Berkaitan dengan kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, terdapat Tugas Keprofesionalan Guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 20 (a) Tentang Guru dan Dosen yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

Hal ini sesuai dengan pendapat Sardiman (2001:161) yang mengemukakan mengenai kinerja guru bahwa

Kinerja guru dapat dilihat dari aspek kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, yang meliputi: (a) menguasai bahan atau materi pembelajaran, (b) mengelola program belajar mengajar, (c) mengelola kelas, (d) menggunakan media/sumber, (e) menguasai landasan kependidikan, (f) mengelola interaksi belajar mengajar, (g) menilai kemampuan siswa, (h) mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan di sekolah, (i) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah seperti pencatatan dan pelaporan hasil belajar siswa, (j) memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran.

Berdasarkan beberapa uraian di atas yang diungkapkan para ahli mengenai pengertian kinerja guru, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja guru tentunya dapat tergambar pada penampilan mereka baik dari penampilan kemampuan akademik maupun kemampuan profesi menjadi guru artinya mampu mengelola pengajaran di dalam kelas dan mendidik siswa di luar kelas dengan sebaik-baiknya.

Unsur-unsur yang perlu diadakan penilaian dalam proses penilaian kinerja guru menurut Siswanto (2003: 234) adalah sebagai berikut :

- a. *Kesetiaan*. Kesetiaan adalah tekad dan kesanggupan untuk menaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab.
- b. *Prestasi Kerja*. Prestasi kerja adalah kinerja yang dicapai oleh seorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya.
- c. *Tanggung Jawab*. Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang tenaga kerja dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani membuat risiko atas keputusan yang diambilnya. Tanggung jawab dapat merupakan keharusan pada seorang karyawan untuk melakukan secara layak apa yang telah diwajibkan padanya. (Westra 1997: 291) Untuk mengukur adanya tanggung jawab dapat dilihat dari:
 - 1) Kesanggupan dalam melaksanakan perintah dan kesanggupan kerja.
 - 2) Kemampuan menyelesaikan tugas dengan tepat dan benar.
 - 3) Melaksanakan tugas dan perintah yang diberikan sebaik-baiknya.
- d. *Ketaatan*. Ketaatan adalah kesanggupan seseorang untuk menaati segala ketentuan, peraturan yang berlaku dan menaati perintah yang diberikan atasan yang berwenang.
- e. *Kejujuran*. Kejujuran adalah ketulusan hati seorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan serta kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya.
- f. *Kerja Sama*. Kerja sama adalah kemampuan tenaga kerja untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Kriteria adanya kerjasama dalam organisasi adalah:
 - 1) Kesadaran karyawan bekerja dengan sejawat, atasan maupun bawahan.
 - 2) Adanya kemauan untuk membantu dalam melaksanakan tugas.
 - 3) Adanya kemauan untuk memberi dan menerima kritik dan saran.
 - 4) Tindakan seseorang bila mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas.
- g. *Prakarsa*. Prakarsa adalah kemampuan seseorang tenaga kerja untuk mengambil keputusan langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dan bimbingan dari atasan.
- h. *Kepemimpinan*. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Kepemimpinan yang dimaksud adalah kemampuan kepala sekolah dalam membina dan membimbing guru untuk melaksanakan KBM terutama kegiatan merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran mengarah pada tercapainya kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa terkait dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.

Kinerja guru yang baik mencerminkan bahwa guru tersebut merupakan guru yang professional. Hal ini dikuatkan pula dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu

Professional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kemampuan professional guru harus ditingkatkan agar berpengaruh terhadap kinerja guru yang lebih baik. Dalam rangka peningkatan kemampuan professional guru, perlu dilakukan sertifikasi dan uji kompetensi secara berkala agar kinerjanya terus meningkat. Sesuai dengan hal tersebut, Soedijarto (Kunandar, 2007:57) mengemukakan bahwa :

Kemampuan professional guru meliputi: (a) merancang dan merencanakan program pembelajaran, (b) mengembangkan program pembelajaran, (c) mengelola pelaksanaan program pembelajaran, (d) menilai proses dan hasil pembelajaran, (e) mendiagnosis faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran.

Dikuatkan pula oleh Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas, 2003, mengemukakan standar kompetensi guru, yang merupakan pula standar kinerja guru yaitu:

- (1) Penyusunan rencana pembelajaran,
- (2) pelaksanaan interaksi belajar mengajar,
- (3) penilaian prestasi belajar,
- (4) pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik,
- (5) pengembangan profesi,
- (6) pemahaman wawasan pendidikan,
- (7) penguasaan bahan kajian akademik.

Dari berbagai kriteria kinerja guru yang seharusnya dikuasai atau dimiliki, maka dapat disimpulkan untuk kinerja guru yang harus dikuasai, khususnya guru yang sudah sertifikasi, meliputi: menyusun

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru

Kinerja Guru akan menjadi optimal, bilamana diintegrasikan dengan komponen sekolah baik kepala sekolah, fasilitas kerja, guru, karyawan, maupun anak didik. Saerozi (2005:2) mengemukakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya yaitu : (a) Kepemimpinan kepala sekolah; (b) Fasilitas kerja; (c) Harapan-harapan; (d) Kepercayaan personalia sekolah.

Dengan demikian nampaklah bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan fasilitas kerja akan ikut menentukan baik buruknya kinerja guru.

C. Kinerja Guru yang belum Sertifikasi dan yang sudah Sertifikasi

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa kinerja guru yang kurang berkualitas akan menghasilkan murid (sumber daya manusia) yang kurang berkualitas juga. Begitu pula sebaliknya, jika kinerja guru yang berkualitas akan menghasilkan murid (sumber daya manusia) yang berkualitas juga. Untuk itu, guru memegang peranan utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah.

Guru merupakan komponen yang paling penting dan berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Namun, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan jika tidak didukung oleh guru yang

berkualitas. Dengan kata lain, perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal pada guru dan berujung pada guru juga.

Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kinerja guru agar lebih berkualitas yang dilakukan oleh pemerintah secara merata. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah yang saat ini sedang berjalan untuk meningkatkan kinerja guru adalah sertifikasi pendidikan. Program sertifikasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah yang berawal dari disahkannya UU No.23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan PP RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan produk hukum di atas, dikemukakan bahwa guru adalah pendidik profesional. Sebagai pendidik profesional, maka guru harus memenuhi sejumlah pernyataan baik kualifikasi akademik maupun kompetensi. Program sertifikasi merupakan program pemberian sertifikat pendidik, bagi guru yang telah memenuhi sejumlah persyaratan menuju guru yang profesional, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru dan kesejahteraan guru.

Guru yang telah memperoleh sertifikat profesi akan mendapatkan sejumlah hak yang antara lain berupa tunjangan profesi yang besarnya sama dengan dengan satu kali gaji tersebut. Secara garis besar, program sertifikasi ini ditujukan kepada guru dalam jabatan dan para mahasiswa calon guru (prajabatan).


Dalam hal ini program sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah program pemberian sertifikat bagi seluruh guru di Indonesia yang telah ada (mengajar) baik guru negeri maupun swasta. Sedangkan, program sertifikasi bagi mahasiswa calon guru adalah program yang dirancang untuk mempersiapkan

calon-calon guru melalui serangkaian pendidikan formal. Program sertifikasi menjadi sebuah keharusan bagi bangsa Indonesia yang berprofesi sebagai guru, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

D. Kerangka Pemikiran

Paradigma penelitian tata kerangka berfikir menurut Sugiyono (2009:91) diartikan “sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknis analisis statistik yang akan digunakan.

Agar mempermudah proses berfikir dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan dalam kerangka berfikir yakni sebagai berikut:



Gambar 2.2 (Kerangka Penelitian)

Dengan mengacu pada Gambar 2.2 dapat dipaparkan sebagai berikut :

Berawal dari landasan hukum UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah melakukan suatu terobosan baru dengan mengeluarkan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Mengapa demikian, karena dalam hal ini guru merupakan salah satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan. Gurulah yang berada di barisan terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia (peserta didik). Menurut Usman, Uzer (2000:5) mengemukakan bahwa “guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru”. Dalam hal ini jelas bahwa pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Oleh karena itu, guru sebagai main person harus ditingkatkan kinerjanya dengan mengikuti sertifikasi.

Karena hal itulah salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan kinerja guru yaitu dengan program sertifikasi. Program sertifikasi ini dapat diikuti di perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi ditetapkan oleh pemerintah baik untuk guru dalam jabatan maupun calon guru. Hal ini tercantum pula di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru pada pasal 4 ayat 1 yang berisi:


Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bagi guru yang belum sertifikasi dan yang sudah sertifikasi dapat dilihat dari aspek-aspek kinerja guru yaitu kemampuan pedagogik, kemampuan kepribadian, kemampuan sosial, dan kemampuan profesional.

Dari dua aspek itu yaitu antara kinerja guru yang belum sertifikasi dan guru yang sudah sertifikasi di SMPN Se-Komisariat Karawang Kota, dapat dibandingkan seberapa besar perbedaan kinerja guru yang belum sertifikasi dan yang sudah sertifikasi.

Sertifikasi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja guru pada dasarnya mengarah pada upaya peningkatan mutu pendidikan secara nasional.

Adapun untuk mempermudah peneliti membuat desain penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.3 Desain Penelitian

Keterangan :

----- Garis Perbandingan

E. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya masih perlu dibuktikan. Nana Sudjana (1987:49) mengemukakan bahwa: hipotesis adalah pendapat yang kebenarannya masih rendah atau belum meyakinkan, perlu diuji atau dibuktikan melalui data atau fakta di lapangan.

Menurut Nasution (2003:39) bahwa "Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan atau terkaan apa saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya."

Sedangkan Sugiyono (2004:70) mengemukakan bahwa : Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian biasanya telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Dari hasil pendapat di atas, hipotesis dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut **"Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja guru yang belum sertifikasi dengan guru yang sudah sertifikasi pada SMPN Se-Komisariat Karawang Kota."**